WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

BERITA DAERAH
KOTA MALANG

No. 9, 2025 DISKOPINDAG. Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang :

a. bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi;
b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di kelurahan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaran Koperasi Kelurahan Merah Putih;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia

Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Koperasi Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.

6. Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.
7. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.
8. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
9. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
10. Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
11. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
12. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Walikota ini untuk:

a. menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi di Daerah;
b. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
c. memajukan perekonomian Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini, meliputi:

a. kewenangan Pemerintah Daerah;
b. Pemberdayaan Koperasi;
c. satuan tugas;
d. Pelindungan Koperasi;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
f. pembinaan dan pengawasan; dan
g. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

a. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;

b. menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
c. menugaskan unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada kelurahan dan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah kelurahan dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
d. menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta Notaris Koperasi; dan
f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap kelurahan dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi.

BAB III
PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian Kesatu
Pembentukan Koperasi

Paragraf 1
Sosialisasi dan Tahapan Persiapan

Pasal 5

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi melakukan sosialisasi intensif program pembentukan Koperasi kepada kelurahan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
(2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi memberikan pendampingan dalam pendirian Koperasi di setiap kelurahan.
(3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi melakukan pendataan dan penilaian kinerja pada Koperasi di kelurahan sesuai dengan kondisi kinerja Koperasi dengan tujuan untuk pembentukan Koperasi.

(4) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sehat, Koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan Koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar.
(5) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan kurang aktif atau lemah, Koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi.

Paragraf 2
Model Pembentukan Koperasi

Pasal 6

(1) Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah kelurahan khusus dengan memperhatikan karakteristik kelurahan, potensi kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di kelurahan.
(2) Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
    a. pendirian Koperasi baru;
    b. pengembangan Koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada kelurahan yang telah memiliki Koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
    c. revitalisasi Koperasi, dilaksanakan pada Koperasi kelurahan yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Paragraf 3
Musyawarah Pembentukan Koperasi

Pasal 7

(1) Setiap kelurahan yang telah ditargetkan membentuk Koperasi, melaksanakan musyawarah pembangunan kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi.
(2) Unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi memfasilitasi dan mendampingi kelurahan dan lembaga kemasyarakatan kelurahan atau yang disebut dengan nama lain bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam forum musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
    a. pembentukan Koperasi;
    b. anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan
    c. pemilihan calon Pengurus dan Pengawas Koperasi.

(4) Hasil musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi.

Paragraf 4
Penamaan, Pengurus, dan Pengawas,
serta Bidang dan Kegiatan Usaha Koperasi

Pasal 8

(1) Pengajuan nama Koperasi harus memuat nama kelurahan setempat dengan format:
   a. diawali dengan kata “Koperasi”;
   b. dilanjutkan dengan frasa “Kelurahan Merah Putih”; dan
   c. diakhiri dengan nama kelurahan setempat.
(2) Dalam hal terdapat kesamaan nama kelurahan, maka ditambahkan nama kecamatan dan/atau kota.

Pasal 9

(1) Pengurus dan Pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat musyawarah kelurahan khusus.
(2) Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi Koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah kelurahan khusus.
(3) Ketua Pengawas Koperasi dijabat oleh Lurah sebagai *ex-officio*.
(4) Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Pembentukan Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:
   a. gerai penyediaan sembako;
   b. gerai penyediaan obat murah;
   c. penyediaan kantor Koperasi;
   d. unit simpan pinjam Koperasi;
   e. gerai klinik kelurahan;
   f. penyediaan gudang berpendingin atau gudang;
   g. logistik/distribusi; dan/atau
   h. lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat kelurahan setempat serta karakteristik wilayah.
(2) Koperasi dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang diatur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi yang di tetapkan oleh pemerintah pusat.

Bagian Kedua

Prinsip, Aspek Kebijakan, Perizinan, dan Pengelolaan Usaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Koperasi melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, perizinan, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Aspek Kebijakan

Pasal 13

(1) Dalam melakukan pengelolaan Koperasi Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pada aspek paling sedikit:
    a. kelembagaan;
    b. produksi;
    c. pemasaran;
    d. keuangan; dan
    e. inovasi dan teknologi.
(2) Kebijakan dalam aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit ditujukan untuk meningkatkan:
    a. kualitas partisipasi anggota;
    b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia Pengurus, Pengawas, dan Pengelola;
    c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
    d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui inkubasi.
(3) Kebijakan dalam aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit ditujukan untuk:
    a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
    b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
    c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
    d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
(4) Kebijakan dalam aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit ditujukan untuk:
    a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi dalam pemanfaatan layanan Koperasi;
    b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat

bukan anggota;
c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.

(5) Kebijakan dalam aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit ditujukan untuk:
a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
1. hibah;
2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
1. anggota;
2. Koperasi lain;
3. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
4. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Kebijakan dalam aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit ditujukan untuk:
a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
c. mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan operasional usaha dan layanan koperasi, serta dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
d. mendorong Koperasi dalam menjaga keamanan data dan informasi digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
f. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
g. pengembangan wirausaha Koperasi melalui inkubasi.

Paragraf 3
Perizinan

Pasal 14

(1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:
a. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau

b. perizinan berusaha berbasis risiko.

(2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
Pembentukan Satuan Tugas

Pasal 15

(1) Dalam hal percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi, dibentuk satuan tugas dengan susunan sebagai berikut:
   a. ketua yaitu Walikota;
   b. wakil ketua yaitu Sekretaris Daerah;
   c. sekretaris yaitu kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan kepala unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan; dan
   d. anggota yaitu kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja terkait.

(2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
   a. melakukan koordinasi perumusan kebijakan/regulasi dengan Perangkat Daerah;
   b. memastikan pembentukan 57 (lima puluh tujuh) Koperasi;
   c. mengoordinasikan perumusan dan penetapan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Koperasi;
   d. mengoordinasikan pemetaan potensi kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi;
   e. mengoordinasikan pendampingan kepada Koperasi dari aspek kelembagaan, usaha, dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan Koperasi;
   f. mengoordinasikan pengembangan rencana bisnis Koperasi dalam bentuk kantor Koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik kelurahan, apotek kelurahan, pergudangan, dan logistik kelurahan dengan memperhatikan karakteristik kelurahan, potensi kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di kelurahan dalam rangka ekonomi yang berkelanjutan;
   g. merekomendasikan percepatan pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi Koperasi di kelurahan; dan
   h. memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan yang menjadi kendala.

BAB V
PELINDUNGAN KOPERASI

Pasal 16

(1) Dalam rangka pemberian Pelindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah:
   a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
   b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
(2) Selain Pelindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:
   a. restrukturisasi kredit;
   b. rekonstruksi usaha;
   c. bantuan modal; dan/atau
   b. bantuan bentuk lain.
(3) Pelindungan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan lembaga gerakan Koperasi, dunia usaha, dan/atau masyarakat dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

Pasal 17

(1) Program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 15 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya.
(2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan menyusun rencana tahunan.
(3) Pemerintah Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 18

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Koperasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
   a. jumlah Koperasi yang telah terbentuk;
   b. tingkat partisipasi anggota;
   c. volume usaha Koperasi;
   d. manfaat ekonomi bagi anggota, dan
   e. kendala yang dihadapi.

(3) Walikota melaporkan hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur Jawa Timur.
(4) Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi.
(2) Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi, dapat dilakukan pengawasan dan pemeriksaan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
(3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi bertanggung jawab memonitor perkembangan Koperasi dan memberikan pembinaan berkelanjutan.
(4) Walikota mendorong pelaksanaan mekanisme pengawasan partisipatif aktif oleh anggota Koperasi untuk mengawasi kinerja pengurus Koperasi.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dapat bersumber dari:
a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 11 Juli 2025

WALIKOTA MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Diundangkan di Malang
pada tanggal 11 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

ERIK SETYO SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2025 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM,

DWI RAHAYU, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710407 199603 2 003